



P U T U S A N
No. 65 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK;**
Tempat lahir : Barito Kuala ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/01 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. HM. Amin No. 8 RT. 04 Desa
Manurung, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Tanah Bumbu ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 07 Februari 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 07 Maret 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut dengan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 072/02/II/Sekr/2009 tanggal 05 Januari 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa, Pada Kegiatan Belanja Pakaian Lapangan (HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009) Badan KESBANG LINPEMMAS PEREMPUAN & KB Kabupaten Tanah Bumbu, yang berlaku sejak tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YUDI HARYADI Bin (alm) HALENG HB, sebagai Wakil Direktur CV. FAJAR BERSINAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di kantor Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu Jalan Dharma Praja No : 5 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009 Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan PEMILU 2009 dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Keputusan

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
7. Mengusulkan calon pemenang ;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia di dalam pengadaan barang berupa pakaian HANSIP/LINMAS untuk persiapan pemilu tahun 2009 pada Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) di atas ;

Bahwa Terdakwa tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang berupa pakaian HANSIP/LINMAS untuk persiapan pemilu tahun 2009 di Kabupaten Tanah Bumbu, yang seharusnya Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan barang berupa pakaian HANSIP/LINMAS Kabupaten Tanah Bumbu harus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survei harga-harga pakaian HANSIP/LINMAS ;

Bahwa seharusnya Terdakwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS melakukan survey harga-harga untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena dengan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan serta menentukan besaran tambahan nilai jaminan ;

Bahwa dari 13 (tiga belas) dokumen penawaran tersebut oleh Terdakwa hanya 8 (delapan) dokumen penawaran yang dievaluasi yaitu CV. FAJAR BERSINAR, CV.GRAHA PERSADA, CV.HELMINDO GRAHA, CV.MITRA

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA, CV.PONDOK MODE, CV.PUTRA TRI KARYA, CV.DWI PUTRA PERDANA, CV.PUTERA GUNUNG GIRI ;

Bahwa dari 8 (delapan) penawaran yang dievaluasi awal diperoleh 5 (lima) rekanan yang dianggap lulus yaitu :

- CV. PUTERA GUNUNG GIRI dengan penawaran Rp.799.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- CV. PONDOK MODE BERMUTU dengan penawaran Rp.849.787.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- CV.PUTRA TRI KARYA dengan penawaran Rp.864.900.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- CV.DWI PUTRA PERDANA dengan penawaran Rp.883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- CV. FAJAR BERSINAR dengan penawaran Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang lulus kemudian dievaluasi dokumen kembali dan 4 (empat) rekanan oleh Terdakwa dinyatakan gugur dengan alasan bahwa keempat rekanan tersebut tidak memenuhi syarat diantaranya yaitu tidak mencantumkan daftar harga satuan barang dan ada juga yang tidak memiliki laporan bulanan PPh/ PPn selama 3 bulan terakhir, sehingga hanya CV. FAJAR BERSINAR yang dianggap memenuhi syarat ;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 Bab I Pasal 7 diatur bahwa "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sehingga tidak dihitung oleh Panitia pengadaan barang/ jasa dan jaminan penawarannya menjadi milik Negara ;

Bahwa setelah menerima 13 (tiga belas) dokumen penawaran, Terdakwa tidak mempedomani ketentuan tersebut, yakni membiarkan peserta menarik dan mengambil kembali dokumen penawarannya tanpa diminta untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dan masing-masing orang yang tidak jelas identitasnya dibiarkan oleh Terdakwa untuk mengambil sendiri

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen penawaran tanpa dilakukan pengecekan terhadap orang tersebut apakah benar yang mengambil tersebut sebagai pemilik dari penawaran perusahaan tersebut ;

Bahwa penawaran dari 5 perusahaan yang diambil tersebut salah satunya adalah penawaran CV.Cangkal Karya Pratama dengan penawaran Rp.457.250.000- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penawarannya separuh harga dari perusahaan yang dimenangkan oleh Terdakwa yaitu CV. FAJAR BERSINAR sebesar Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari kelima rekanan tersebut tidak pernah menarik atau mengambil lagi dokumen penawarannya yang telah dimasukkan;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSP/LINMAS tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap penawaran-penawaran yang masuk karena ada beberapa penawaran yang diabaikan oleh Terdakwa dengan alasan seolah-olah perusahaan yang bersangkutan telah menarik kembali penawaran tersebut padahal kenyataannya pemilik perusahaan tidak pernah menarik kembali penawarannya tersebut ;

Bahwa dengan dihilangkannya dokumen penawaran dari CV. Jaya Engginening, CV.Cangkal Karya Pratama, CV.Endy, CV.Rukun Makmur, dan CV.Bangun Alam Persada maka kelima rekanan tersebut kehilangan hak berkompetisi untuk turut serta mendapatkan Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa tersebut, sehingga CV.FAJAR BERSINAR dengan mudah ditetapkan menjadi pemenang tanpa harus berkompetisi dengan kelima rekanan tersebut;

Bahwa setelah CV.FAJAR BERSINAR dinyatakan sebagai pemenang dikeluarkan Surat Pemberitahuan Kab. Tanah Bumbu No: 027/134/II/SEKRT/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penetapan penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan pakaian Hansip/Linmas, pada tanggal 19 Februari 2009 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja nomor 027/133/II/SEKRT/2009 antara Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu dengan CV. FAJAR BERSINAR yang pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa tersebut dihitung sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan 30 Maret 2009 atau selama 40 (empat puluh) hari kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Baju + Celana + accessories	Set	1.550	326.500,-	506.075.000



2.	Topi LINMAS	Buah	1.550	35.000	54.250.000
3.	Sepatu PDL	Pasang	1.550	150.000	232.500.000
4.	Kaos dalam oblong katun	Potong	1.550	41.988	65.081.400
5.	Kopelrem Nylon	Buah	1.550	62.500	96.875.000
6.	Kaos Kaki	Pasang	1.550	12.000	18.600
				Total Harga	954.800.000

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 telah dilakukan Pembayaran oleh Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu kepada CV. Fajar Bersinar dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp.954.800.000 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 0110/SP2D-LS/BKLPKB/2009 ;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum mengenai pengadaan pakaian HANSIP/LINMAS Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS dengan mengusulkan CV.FAJAR BERSINAR sebagai pemenang lelang seolah-olah telah memenuhi syarat baik dari segi penawaran maupun administrasi padahal faktanya ada lima perusahaan yang tidak dievaluasi oleh Terdakwa salah satunya CV.CANGKAL PRATAMA dengan penawaran sebesar Rp.457.250.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi penawaran tersebut ditarik oleh orang suruhan CV. FAJAR BERSINAR dengan mengatasnamakan dan CV. CANGKAL PRATAMA karena takut kalah bersaing karena menyadari penawarannya paling tinggi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 Bab I Pasal 7 "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sehingga tidak dihitung oleh Panitia pengadaan barang/ jasa dan jaminan penawaran menjadi milik Negara ;

Bahwa Terdakwa tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak melakukan evaluasi secara benar yaitu Terdakwa tidak memasukkan unsur harga dalam penilaian skor terhadap penawaran dari 13 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran pekerjaan untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian HANSIP/LINMAS persiapan Pemilu Tahun 2009 dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS hanya membuka 8 (delapan) dokumen penawaran ;

Bahwa penawaran CV.CANGKAL KARYA PRATAMA yang tidak dievaluasi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.457.250.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan lima penawaran yang dievaluasi Terdakwa ternyata harga penawaran CV.CANGKAL KARYA PRATAMA merupakan penawaran terendah ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS persiapan pemilu Tahun 2009 seharusnya menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara tetapi Terdakwa justru sebaliknya yaitu memperkaya orang lain yaitu YUDI HARYADI Bin (alm) HALENG HB sebagai Wakil Direktur CV.FAJAR BERSINAR padahal penawarannya paling tinggi ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS dengan memenangkan CV.Fajar Bersinar dengan penawaran tertinggi dengan nilai kontrak sebesar Rp.954.800.000- (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pemenang yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.452.318.181,82 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa sesuai Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian HASIP/LINMAS Persiapan Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : S-8186/PW16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, terdapat kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 452.318.181,82 dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Rp. 954.800.000,00
Pakaian HANSIP/LINMAS
Persiapan Pemilu 2009
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai
Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : 027/133/II/Sekrt/2009
tanggal 19 Februari 2009

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi PPN 10% Rp. 86.800.000,00 Rp.868.000.000,00

- Harga penawaran CV Cangkal Rp.457.250.000,00

Karya Pratama

Dikurangi PPN 10% Rp. 41.568.181,82 Rp.415.681.818,18

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp.452.318.181,82

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FUAD AR, BE Bin ABDUR RAZAK selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut dengan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 072/02//Sekt/2009 tanggal 05 Januari 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa, Pada Kegiatan Belanja Pakaian Lapangan (HANSIP/ LINMAS Persiapan Pemilu 2009) Badan KESBANG LINPEMMAS PEREMPUAN & KB Kabupaten Tanah Bumbu, yang berlaku sejak tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YUDI HARYADI Bin (alm) HALENG HB sebagai Wakil Direktur CV.FAJAR BERSNAR (dilakukan Penuntut secara terpisah) pada waktu antara tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di kantor Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu Jalan Darma Praja No : 5 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009 Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
7. Mengusulkan calon pemenang ;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia di dalam pengadaan barang berupa pakaian HANSIP/LINMAS untuk persiapan pemilu tahun 2009 pada Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) di atas ;

Bahwa Terdakwa tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang berupa pakaian HANSIP/LINMAS untuk persiapan pemilu tahun 2009 di Kabupaten Tanah Bumbu, yang seharusnya Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan barang berupa pakaian

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSIP/LINMAS Kabupaten Tanah Bumbu harus menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survei harga-harga pakaian HANSIP/LINMAS ;

Bahwa seharusnya Terdakwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS melakukan survey harga-harga untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena dengan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan serta menentukan besaran tambahan nilai jaminan ;

Bahwa dengan tidak disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa menentukan untuk mengusulkan calon pemenang yang penawarannya sesuai atau mendekati dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Bahwa tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2009 Terdakwa menerima dokumen penawaran sebanyak 13 (tiga belas) rekanan yaitu CV. FAJAR BERSINAR, CV.GRAHA PERSADA, CV.HELMINDO GRAHA, CV.MITRA BERSAMA, CV.PONDOK MODE, CV.PUTRA TRI KARYA, CV.JAYA ENGGINERIN, CV.CANGKAL KARYA PRATAMA, CV.ENDY, CV.RUKUN MAKMUR, CV.DWI PUTRA PERDANA, CV.PUTERA GUNUNG GIRI, CV BANGUN ALAM PERSADA ;

Bahwa dari 13 (tiga belas) dokumen penawaran tersebut oleh Terdakwa hanya 8 (delapan) dokumen penawaran yang dievaluasi yaitu CV. FAJAR BERSINAR, CV.GRAHA PERSADA, CV.HELMINDO GRAHA, CV.MITRA BERSAMA, CV.PONDOK MODE, CV.PUTRA TRI KARYA, CV.DWI PUTRA PERDANA, CV.PUTERA GUNUNG GIRI ;

Bahwa dari 8 (delapan) penawaran yang dievaluasi awal diperoleh 5 (lima) rekanan yang dianggap lulus yaitu :

- CV. PUTERA GUNUNG GIRI dengan penawaran Rp.799.800.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- CV. PONDOK MODE BERMUTU dengan penawaran Rp.849.787.500,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- CV.PUTRA TRI KARYA dengan penawaran Rp.864.900.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- CV.DWI PUTRA PERDANA dengan penawaran Rp.883.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. FAJAR BERSINAR dengan penawaran Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang lulus kemudian dievaluasi dokumen kembali dan 4 (empat) rekanan oleh Terdakwa dinyatakan gugur dengan alasan bahwa keempat rekanan tersebut tidak memenuhi syarat diantaranya yaitu tidak mencantumkan daftar harga satuan barang dan ada juga yang tidak memiliki laporan bulanan PPh/ PPn selama 3 bulan terakhir, sehingga hanya CV. FAJAR BERSINAR yang dianggap memenuhi syarat ;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 Bab I Pasal 7 diatur bahwa "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sehingga tidak dihitung oleh Panitia pengadaan barang/ jasa dan jaminan penawarannya menjadi milik Negara ;

Bahwa setelah menerima 13 (tiga belas) dokumen penawaran, Terdakwa tidak mempedomani ketentuan tersebut, yakni membiarkan peserta menarik dan mengambil kembali dokumen penawarannya tanpa diminta untuk menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dan masing-masing orang yang tidak jelas identitasnya dibiarkan oleh Terdakwa untuk mengambil sendiri dokumen penawaran tanpa dilakukan pengecekan terhadap orang tersebut apakah benar yang mengambil tersebut sebagai pemilik dari penawaran perusahaan tersebut ;

Bahwa penawaran dari 5 perusahaan yang diambil tersebut salah satunya adalah penawaran CV.Cangkal Karya Pratama dengan penawaran Rp.457.250.000- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penawarannya separuh harga dari perusahaan yang dimenangkan oleh Terdakwa yaitu CV. FAJAR BERSINAR sebesar Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari kelima rekanan tersebut tidak pernah menarik atau mengambil lagi dokumen penawarannya yang telah dimasukkan;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSP/LINMAS tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap penawaran-

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran yang masuk karena ada beberapa penawaran yang diabaikan oleh Terdakwa dengan alasan seolah-olah perusahaan yang bersangkutan telah menarik kembali penawaran tersebut padahal kenyataannya pemilik perusahaan tidak pernah menarik kembali penawarannya tersebut ;

Bahwa dengan dihilangkannya dokumen penawaran dari CV. Jaya Enggining, CV.Cangkal Karya Pratama, CV.Endy, CV.Rukun Makmur, dan CV.Bangun Alam Persada maka kelima rekanan tersebut kehilangan hak berkompetisi untuk turut serta mendapatkan Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa tersebut, sehingga CV.FAJAR BERSINAR dengan mudah ditetapkan menjadi pemenang tanpa harus berkompetisi dengan kelima rekanan tersebut;

Bahwa setelah CV.FAJAR BERSINAR dinyatakan sebagai pemenang dikeluarkan Surat Pemberitahuan Kab. Tanah Bumbu No: 027/134/II/SEKRT/ 2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penetapan penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan pakaian Hansip/Linmas, pada tanggal 19 Februari 2009 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja nomor 027/133/II/SEKRT/ 2009 antara Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu dengan CV. FAJAR BERSINAR yang pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa tersebut terhitung sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan 30 Maret 2009 atau selama 40 (empat puluh) hari kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp.954.800.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Baju + Celana + accessories	Set	1.550	326.500,-	506.075.000
2.	Topi LINMAS	Buah	1.550	35.000	54.250.000
3.	Sepatu PDL	Pasang	1.550	150.000	232.500.000
4.	Kaos dalam oblong katun	Potong	1.550	41.988	65.081.400
5.	Kopelrem Nylon	Buah	1.550	62.500	96.875.000
6.	Kaos Kaki	Pasang	1.550	12.000	18.600
				Total Harga	954.800.000

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 telah dilakukan Pembayaran oleh Badan KESBANG LINPEMMAS Perempuan & KB Kabupaten Tanah Bumbu kepada CV. Fajar Bersinar dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp.954.800.000 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor : 0110/SP2D-LS/BKLPKB/2009 ;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS dengan mengusulkan CV.FAJAR BERSINAR sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang seolah-olah telah memenuhi syarat baik dari segi penawaran maupun administrasi padahal faktanya ada lima perusahaan yang tidak dievaluasi oleh Terdakwa salah satunya CV.CANGKAL PRATAMA dengan penawaran sebesar Rp.457.250.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi penawaran tersebut ditarik oleh orang suruhan CV.FAJAR BERSINAR dengan mengatasnamakan perwakilan dan CV.CANGKAL PRATAMA karena takut kalah bersaing karena menyadari penawarannya paling tinggi;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 Bab I Pasal 7 "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sehingga tidak dihitung oleh panitia pengadaan barang/ jasa dan jaminan penawaran menjadi milik Negara ;

Bahwa Terdakwa tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak melakukan evaluasi secara benar yaitu Terdakwa tidak memasukkan unsur harga dalam penilaian skor terhadap penawaran dari 13 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran pekerjaan untuk pengadaan pakaian HANSIP/LINMAS persiapan Pemilu Tahun 2009 dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS hanya membuka 8 (delapan) dokumen penawaran ;

Bahwa penawaran CV.CANGKAL KARYA PRATAMA yang tidak dievaluasi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.457.250.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan lima penawaran yang dievaluasi Terdakwa ternyata harga penawaran CV.CANGKAL KARYA PRATAMA merupakan penawaran terendah ;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS persiapan pemilu Tahun 2009 seharusnya menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara tetapi Terdakwa justru sebaliknya yaitu memperkaya orang lain yaitu YUDI HARYADI Bin (alm)

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALENG HB sebagai Wakil Direktur CV.FAJAR BERSINAR padahal penawarannya paling tinggi ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS dengan memenangkan CV.Fajar Bersinar dengan penawaran tertinggi dengan nilai kontrak sebesar Rp.954.800.000- (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pemenang yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.452.318.181,82 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana hasil perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa sesuai Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian HASIP/LINMAS Persiapan Pemilu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : S-8186/PW16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, terdapat kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 452.318.181,82 dengan rincian sebagai berikut :

- Harga Pekerjaan Pengadaan Rp. 954.800.000,00
Pakaian HANSIP/LINMAS
Persiapan Pemilu 2009
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai
Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : 027/133/II/Sekrt/2009
tanggal 19 Februari 2009
Dikurangi PPN 10% Rp. 86.800.000,00 Rp.868.000.000,00
- Harga penawaran CV Cangkal Rp.457.250.000,00
Karya Pratama
Dikurangi PPN 10% Rp. 41.568.181,82 Rp.415.681.818,18
- Jumlah kerugian keuangan Negara Rp.452.318.181,82

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 26 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK terbukti melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 nomor : 1.19 01 15 01 5 2, tanggal 10 Januari 2009 ;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/SPP-LS/BADANKESBANGLINPEMAS/PEREMPUAN & KB/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0110/SP2D-LS/BKLPKB/2009 Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 854.980.000,- Nomor SPM : 08/SPL-LS/BADAN KESBANG LINPEMAS/PEREM tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Faktur Pajak Standar No. seri : 020.000.09.00000001 An. CV. FAJAR BERSINAR ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Sebesar Rp.954.800.000,- diterima dari Bendahara Pengeluaran BADAN KESBANGLINPEMMAS/PEREMPUAN dan KB Kabupaten Tanah

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu kepada Ari Astuti (Direktur CV.Fajar Bersinar) untuk pembayaran belanja pakaian kerja lapangan / pakaian Hansip / Linmas persiapan Pemilu 2009 ;

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Penawaran CV Cangkal Karya Pratama Nomor : 12/CKP-TB/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/137/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/138/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Februari 2009 pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dengan CV. Fajar Bersinar ;
- 1 (satu) Set Baju, Celana Topi, Assesories Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam Oblong Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Pasang Kaus Kaki PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Sabuk Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Kopelprem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Dragrem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Ban Lengan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama YUDI HARYADI bin HALENG HB ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 110/Pid.Sus/2010/PN.Ktb. tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan RUTAN ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009 nomor : 1.19 01 15 01 5 2, tanggal 10 Januari 2009 ;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/SPP-LS/BADANKESBANGLINPEMAS/PEREMPUAN & KB/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0110/SP2D-LS/BKLPKB/2009 Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 854.980.000,- Nomor SPM : 08/SPL-LS/BADAN KESBANG LINPEMAS/PEREM tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Faktur Pajak Standar No. seri : 020.000.09.000000001 An. CV. FAJAR BERSINAR ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Sebesar Rp.954.800.000,- diterima dari Bendahara Pengeluaran BADAN KESBANGLINPEMMAS/PEREMPUAN dan KB Kabupaten Tanah Bumbu kepada Ari Astuti (Direktur CV.Fajar Bersinar) untuk pembayaran belanja pakaian kerja lapangan / pakaian Hansip / Linmas persiapan Pemilu 2009 ;
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Penawaran CV Cangkal Karya Pratama Nomor : 12/CKP-TB/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/137/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/138/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Februari 2009 pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009 yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Bumbu dengan CV. Fajar Bersinar ;

- 1 (satu) Set Baju, Celana Topi, Asesoris Pakaian Hansip/Linmas
Persiapan Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam Oblong Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Pasang Kaus Kaki PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Sabuk Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 1 (satu) Buah Kopelprem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 1 (satu) Buah Dragrem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 1 (satu) Buah Ban Lengan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama YUDI
HARYADI bin HALENG HB ;

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 012/TK-YKN/I/2009 dengan kepala surat
TOKO "YAKIN" Hyper Fashion Military, terlampir dalam berkas perkara
ini ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/
Akta.Pid.Kasasi/2010/PN.Ktb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2010 dari
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 27 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2010 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 16 Agustus 2010
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru pada tanggal 27 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sedang putusan tersebut seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);

1. Bahwa putusan a-quo, adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni hal ini dapat dicermati dari pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sebagai berikut :

- a) Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan diatas tampak bahwa salah satu unsur essensial dari tindak pidana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut adalah unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan” (Vide putusan perkara a-quo hal 76 alinea-3) ;
- b) Menimbang, bahwa dengan unsur “melakukan” diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sendiri tindak pidana korupsi atau perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri, orang lain atau korporasi itu, sementara yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah apabila Terdakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dimaksud (Vide putusan perkara a-quo hal 76 alinea-4) ;
- c) Menimbang, bahwa apabila kita mencermati uraian fakta tersebut di atas maupun dari keterangan saksi-saksi tampak bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungannya dengan saksi Yudi Haryadi Bin Haleng HB (Alm) dalam penarikan dokumen penawaran dari CV. Jaya Enggienering, CV. Cangkal Karya Pratama, CV. Endy, CV. Rukun Makmur dan CV. Bangun Alam Persada ternyata tidak terdapat adanya perwujudan dari kerjasama Terdakwa dengan saksi Yudi Haryadi Bin Haleng HB (Alm) dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut (Vide putusan perkara a-quo hal 79 ahnea-3) ;
- d) Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, dan yang sejalan pula dengan Yurisprudensi yang secara konstan dianut di dunia Peradilan Indonesia, seseorang dianggap telah turut serta melakukan tindak pidana apabila berkat andilnya dalam bentuk pelaksanaan perbuatan materil yang bersifat mendukung perbuatan orang tertentu lainnya, telah tercipta atau telah terwujud suatu tindak pidana, dimana dalam pelaksanaan perbuatannya tersebut :
 - 1) Orang yang bersangkutan harus memiliki niat untuk mewujudkan tindak pidana itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam melakukan tindak pidana itu terdapat kerja sama yang erat (*Volledig en nauwe samenwerking*) dan orang itu dengan orang lainnya yang ikut melakukan tindak pidana itu ;
- 3) Dalam melakukan perbuatannya termaksud, ia menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain, yakni untuk melakukan tindak pidana termaksud ;
- e) Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan kerjasama yang erat, dengan saksi YUDI HARIYADI bin HALENG HAB (alm) dalam proses penarikan dokumen penawaran CV. Jaya Enggining, CV Cangkal Karya Pratama, CV Endy, CV Rukun Makmur dan CV Bangun Alam Persada maka elemen "TURUT SERTA" sebagaimana dimaksud dalam unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud diatas, tidak terbukti (Vide putusan perkara a-quo hal 80 alinea-1) ;
- f) Menimbang, bahwa dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dalam perkara a quo bukanlah majelis menutup mata terhadap adanya kenyataan bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang mempersilahkan peserta berkehendak mengambil dan menarik dokumen penawarannya tanpa Surat Pernyataan Mengundurkan Diri, yang bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak pada Bab I Pasal 7 "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11) yang menyatakan bahwa semua penawar yang sudah memasukkan surat penawaran, tidak dapat mengundurkan diri sehingga Jaminan Penawaran menjadi milik Negara (Vide putusan perkara a-quo hal 80 alinea-3) ;
- g) Menimbang, bahwa terkait hal ini sehingga Negara juga dirugikan terkait tidak dapat direalisasikan jaminan penawaran tersebut dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan, semestinya dakwaan Penuntut Umum tidak terhenti pada uraian-uraian dakwaan beserta ketentuan hukum yang sudah dibahas di atas, melainkan patut pula untuk melengkapinya dengan uraian dakwaan menyangkut jaminan penawaran tersebut di atas (Vide putusan perkara a-quo hal 80 alinea-4) ;

Dari pertimbangan tersebut dalam butir a, b, c, d, e, f, g, di atas, membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan, akan tetapi Judex Facti dalam a quo keliru dalam mempertimbangkan unsur

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan”, sehingga seolah-olah bahwa perkara a-quo bebas murni. Terbebasnya Terdakwa dalam perkara a-quo timbul sebagai akibat dari kekeliruan Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan” dari dakwaan dalam perkara a-quo tersebut ;

Dengan demikian maka putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, tetapi merupakan putusan bebas tidak murni ;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Dari pertimbangan-pertimbangan a-quo di atas, tengambar adanya sikap tindak dari Terdakwa. Judex Facti belum mempertimbangkan apakah sikap tindak dari Terdakwa merupakan perbuatan pidana atau perbuatan perdata. Sehingga pembebasan terhadap Terdakwa dalam perkara a-quo merupakan suatu kekeliruan. Seharusnya bilamana kemudian Judex Facti mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a-quo bukan merupakan tindak pidana, sedang perbuatan Terdakwa nyata sekali sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dalam perkara a-quo, seharusnya Judex Facti memutus Terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/1979 bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya diputus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. (Buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI., Penerbitan 1981 - I halaman 17- 22) ;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana kami uraikan tersebut pada butir 1 s/d 3, telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 110/Pid.Sus/2010/PN.Ktb, tanggal 16 Agustus 2010 dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK adalah merupakan bebas tidak murni, seharusnya amar putusan tersebut seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*),

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHP, bahwa materi kasasi meliputi 3 (tiga) hal yaitu bilamana Pengadilan telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, mengajukan kasasi putusan a-quo kepada Mahkamah Agung R.I. dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau salah :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- a. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan mengenai tata cara penetapan HPS yang benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, logika, dan kebiasaan dalam Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana yang diterangkan dipersidangan oleh ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yakni dengan survey ke beberapa pedagang dan dalam menetapkan HPS memilih harga terendah sehingga HPS dapat menggambarkan harga pasar, dan dalam pengadaan barang atau jasa tersebut Negara tidak membayar lebih tinggi dari harga pasar atau lebih tinggi dari yang seharusnya ;
- b. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu rangkaian perbuatan melawan hukum, dimana Terdakwa menetapkan harga HPS

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan harga yang ditetapkan dalam DIPA dengan didasarkan dari hasil survey ke satu pedagang yang seharusnya Terdakwa survey di beberapa tempat dan harganya yang paling murah dipakai dasar untuk menyusun HPS tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu ;

- c. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan tentang tata cara pengadaan yang benar khususnya berkaitan dengan Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan pendapat Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa khususnya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab I Pasal 7 diatur bahwa "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri ;

Bahwa seluruh keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan di depan persidangan diabaikan oleh Majelis Hakim dan sama sekali tidak dipertimbangkan ;

- d. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa Pengadaan Pakaian HANSIP/ LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu adalah cara-cara yang salah berbuat melawan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab I Pasal 7 diatur bahwa "Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran" butir (11), bahwa rekanan yang telah memasukkan penawaran tidak dapat mengundurkan diri, dalam hal apabila ada yang mengundurkan diri harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yakni saat tahap pemasukan penawaran setelah 13 (tiga belas) perusahaan yaitu CV. Fajar Bersinar, CV. Graha Persada, CV. Hilmino Graha, CV. Mitra Bersama, CV. Pondok Mode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermutu, CV, Putra Tri Kaya, CV. Jaya Enggienering, CV. Cangkal Karya Pratama, CV. Endy, CV. Rukun Makmur, CV. Dwi Putra Perdana, CV. Putra Gunung Giri dan CV. Bangun Alam Persada memasukkan surat penawarannya lalu menjelang pemasukan penawaran ditutup, Terdakwa mengizinkan pengunjung yang ada di ruangan ketika itu untuk menarik surat penawarannya dan mengambil sendiri tanpa dicek kebenaran identitas dari orang yang mengambil surat penawaran dan tanpa diberi tanda terima menjadikan hilangnya surat penawaran dari CV. Jaya Enggienering, CV. Cangkal Karya Pratama, CV. Endy, CV. Rukun Makmur dan CV. Bangun Alam Persada (masing-masing dengan penawaran jauh lebih murah daripada penawaran yang diusulkan oleh Terdakwa sebagai pemenang lelang yaitu CV. Fajar Bersinar sebesar Rp.954.800000,-) ;

- e. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan adanya rangkaian petunjuk dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Ari Astuti yang memberikan kuasa kepada Yudi Hariyadi padahal Yudi Hariyadi adalah wakil direktur pada CV. Fajar Bersinar, Ari Astuti menjelaskan bahwa ketika ia menanyakan hal itu kepada Yudi Hariyadi, Yudi Hariyadi menjawab "Supaya Aman".

Bahwa pengertian "Supaya Aman", tersebut dengan maksud agar Yudi Hariyadi sebagai perwakilan rekanan CV Fajar Bersinar lebih leluasa bekerjasama dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah saling kenal ;

- f. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menyimpang dan menyalahi aturan/ketentuan yang ada selaku Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu saat melakukan Evaluasi surat penawaran tahap II hanya dilakukan berdua Terdakwa dan Deni Haryanto sedangkan Anggota Panitia yang lain tidak pernah dilibatkan dari awal pelaksanaan pelelangan tersebut dan Deni Haryanto notabene adalah adik kandung dari Yudi Haryadi ;
- g. *Judex Facti* dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan petunjuk adanya kecurangan yang dilakukan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada Berita Acara Pembukaan Penawaran pada nama Perusahaan CV Fajar Bersinar pada kolom spesifikasi bahan, kolom sampel kain dan kolom data hasil uji semua disilang yang berarti tidak ada, kemudian oleh Terdakwa ditimpah dengan huruf "A", yang berarti ada, dan pada kolom keterangan yang semula ditulis "TS", yang berarti "tidak sah", kemudian ditimpah menjadi "LS" yang berarti "Lengkap Sah". Selanjutnya tercantum pada saksi an. M. Saifullah Noor dari CV Graha Persada ternyata dari CV Graha Persada tidak pernah menugaskan orang tersebut sebagai saksi atau dengan kata lain Saksi Saifullah Noor adalah saksi Fiktif, sedang saksi lain adalah dari CV Fajar Bersinar yakni Yudi Haryadi (pemenang lelang). Dalam hal ini Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- h. Judex Facti dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S-8186/PW 16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.452.318.181,82 serta alasan-alasannya sehingga fakta tersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara a-quo. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan institusi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, tehnik perhitungan keuangan Negara yang dilakukan telah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut mengenai teknis pengelolaan keuangan yakni dengan Review Dokumen dan Review Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya justru menilai teknis cara perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP yang seharusnya hal tersebut bukan merupakan ranah/ kewenangan Judex Facti ;

- B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, tergambar dari pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan diatas tampak bahwa salah satu unsur essensial dari tindak pidana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut adalah unsur "melakukan, yang menyuruh

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan" (Vide putusan perkara a-quo hal 76 alinea-3) ;

2. Menimbang, bahwa dengan unsur "melakukan" diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sendiri tindak pidana korupsi atau perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri orang lain atau korporasi itu, sementara yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah apabila Terdakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dimaksud (Vide putusan perkara a-quo hal 76 alinea-4) ;
3. Menimbang, bahwa apabila kita mencermati uraian fakta tersebut di atas maupun dari keterangan saksi-saksi tampak bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungannya dengan saksi Yudi Haryadi Bin Haleng HB (Alm) dalam penarikan dokumen penawaran dari CV. Jaya Enggining, CV. Cangkal Karya Pratama, CV. Endy, CV. Rukun Makmur dan CV. Bangun Alam Persada ternyata tidak terdapat adanya perwujudan dan kerjasama Terdakwa dengan saksi Yudi Haryadi Bin Haleng HB (Aim) dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut (Vide putusan perkara a-quo hal 79 alinea-3) ;
4. Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan kerjasama yang erat, dengan saksi YUDI HARIYADI bin HALENG HAB (alm) dalam proses penarikan dokumen penawaran CV. Jaya Enggining, CV. Cangkal Karya Pratama, CV Endy, CV Rukun Makmur dan CV Bangun Alam Persada maka elemen "TURUT SERTA" sebagaimana dimaksud dalam unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud diatas, tidak terbukti (Vide putusan perkara a-quo hal 80 alinea-1) ;

Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a-quo, menempatkan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi sebagai unsur yang esensial, dan harus dibuktikan lebih dulu namun Judex Facti dalam pertimbangannya menempatkan pasal penyertaan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) sebagai suatu unsur yang esensial ;

- C. Melampaui batas kewenangan mengadili
 - a. Judex Facti dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat Nomor S-8186/PW 16/5/2009 tanggal 04 Desember 2009, dimana terdapat kerugian keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.452.318,181,82 serta alasan-alasannya sehingga fakta tersebut tidak termuat dalam pertimbangan putusan perkara a-quo ;

- b. Judex Facti dalam perkara a-quo tidak mempertimbangkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai institusi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, teknik perhitungan keuangan Negara yang dilakukan telah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut teknis pengelolaan keuangan yakni dengan Review Dokumen dan Review Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya justru menilai teknis perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP yang seharusnya hal tersebut bukan merupakan ranah/kewenangan Judex Facti ;

Bahwa bersumber dari alasan tersebut yakni : Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Majelis Hakim melampaui batas kewenangan mengadili sebagaimana disebutkan point A, B, dan C berikut penjelasannya diatas, maka seolah-olah prosedur dan tatacara Pengadaan Pakaian HANSIP/LINMAS Persiapan Pemilu 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu yang menyimpang dari ketentuan dan telah mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.452,318.181,82 menjadi seolah-olah sudah benar dan sudah sesuai prosedur ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerjasama dengan Panitia lelang telah melakukan kecurangan dengan proses tender yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, faktanya CV. Fajar Bersinar yang telah mengundurkan diri dengan penawaran yang terendah justru dimenangkan dan mengalahkan empat penawaran lain yaitu CV.PUTERA GUNUNG GIRI, CV.PONDOK MODE, CV.PUTRA TRI KARYA, CV.DWI PUTRA PERDANA, dan dokumen-dokumennya dihilangkan sehingga berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.452.318.181,82 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen). Sekalipun CV. Fajar Bersinar menawar paling tinggi

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dipergunakan. Penawaran termurah yaitu dari CV. Cangkal Karya Pratama sebesar Rp.457.250.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp.452.318.181,82 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) ;

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Fajar Bersinar tidak bekerja sendiri akan tetapi bekerja sama dengan Panitia lelang yang diajukan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 110/Pid.Sus/2010/PN.Ktb. tanggal 16 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 110/Pid.Sus/2010/PN.Ktb. tanggal 16 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FUAD AR, BE Bin (alm) ABDUR RAZAK** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Snggaran 2009 nomor : 1.19 01 15 01 5 2, tanggal 10 Januari 2009 ;
 2. 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/SPP-LS/BADANKESBANGLINPEMAS/PEREMPUAN & KB/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0110/SP2D-LS/BKLPKB/2009 Tahun Anggaran 2009

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 854.980.000,- Nomor SPM : 08/SPL-LS/BADAN KESBANG
LINPEMAS/PEREM tanggal 25 Maret 2009 ;

5. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Faktur Pajak Standar No. seri :
020.000.09.00000001 An. CV. FAJAR BERSINAR ;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Sebesar
Rp.954.800.000,- diterima dari Bendahara Pengeluaran BADAN
KESBANGLINPEMMAS/PEREMPUAN dan KB Kabupaten Tanah
Bumbu kepada Ari Astuti (Direktur CV.Fajar Bersinar) untuk pembayaran
belanja pakaian kerja lapangan / pakaian Hansip / Linmas persiapan
Pemilu 2009 ;
7. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Penawaran CV Cangkal Karya
Pratama Nomor : 12/CKP-TB/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang No.
027/137/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang No.
027/138/III/Sekrt/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
- 10.1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Februari 2009
pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu 2009
yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Bumbu dengan CV. Fajar Bersinar ;
- 11.1 (satu) Set Baju, Celana Topi, Assesories Pakaian Hansip/Linmas
Persiapan Pemilu 2009 ;
- 12.1 (satu) Pasang Sepatu PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 13.1 (satu) Buah Kaos Dalam Oblong Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 14.1 (satu) Pasang Kaus Kaki PDL Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 15.1 (satu) Buah Sabuk Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 16.1 (satu) Buah Kopelprem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan
Pemilu 2009 ;
- 17.1 (satu) Buah Dragrem Nylon Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;
- 18.1 (satu) Buah Ban Lengan Pakaian Hansip/Linmas Persiapan Pemilu
2009 ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama YUDI HARYADI bin HALENG HB ;

19.1 (satu) lembar surat Nomor : 012/TK-YKN/I/2009 dengan kepala surat TOKO "YAKIN" Hyper Fashion Military, terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 September 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, SH.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 65 K/PID.SUS/2011